

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya manusia dilahirkan seorang diri, akan tetapi manusia tidak bisa hidup sendiri, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhannya perlu berinteraksi dengan lainnya. Seperti diketahui, manusia pertama yaitu Adam AS telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lain yaitu istrinya bernama Hawa.¹ Dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing membutuhkan kepada yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia memiliki kebutuhan, dan untuk memenuhinya membutuhkan orang lain. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum yaitu akibat dari suatu tindakan hukum.²

Hubungan jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUH Perdata) telah dinilai sah walaupun barang belum ada ditangan pembeli karena konsensus menjadi landasan yang dianut KUH

¹ Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Rajawali, Jakarta, 2018, hlm. 109.

² Surojo Wignydipuro, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Gunung Agung, Jakarta, 2016, hlm 38.

Perdata. Transaksi jual beli telah terjadi pada saat terwujudnya kesepakatan mengenai harga dan barang, walaupun barang belum diterima pembeli. Dalam

KUH Perdata, jual beli itu baru dianggap memberi hak dan kewajiban, sedangkan untuk berpindahnya barang bergerak berdiri sendiri melalui suatu perbuatan hukum yang dikenal dengan sebutan *levering* (penyerahan barang).³

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia menganut sistem bahwa perjanjian jual-beli itu hanya *obligatoir* saja, artinya bahwa perjanjian jual-beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal-balik antara kedua belah pihak penjual dan pembeli yaitu meletakkan kepada si penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang bergerak yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui. Demikian pula meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang bergerak sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang bergerak yang dibelinya. Dengan demikian, perjanjian Jual beli dalam KUH Perdata belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukannya *levering* atau penyerahan.⁴

Dengan demikian, *levering* dalam sistem KUH Perdata merupakan suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan hak milik (*transfer of ownership*) yang metodenya ada tiga macam, tergantung dari jenis atau macamnya barang. *Levering* itu dikonstruksikan oleh para sarjana Belanda sebagai suatu *zakelijke*

³ R. Subekti, "Aneka Perjanjian", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 14 & 23.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Perjanjian", Alumni, Bandung, 2017, hlm. 155.

overeenkomst, yaitu suatu persetujuan lagi yang merupakan fase kedua antara pembeli dan penjual yang secara spesifik bertujuan mengalihkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Transaksi jual-beli dalam KUH Perdata sebagai hanya bersifat *obligatoir* terlihat dengan konkrit dari Pasal 1459 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata”.⁵

Kewajiban diserahkannya hak milik meliputi seluruh perbuatan yang secara yuridis dibutuhkan untuk mengalihkan hak milik terhadap barang bergerak yang diperjual-belikan dari penjual kepada si pembeli. KUH Perdata membagi tiga macam barang yang meliputi: barang bergerak, barang tidak bergerak dan barang tak bertubuh (dengan mana dimaksudkan piutang penagihan atau *claim*), maka menurut KUH Perdata juga ada tiga macam *levering* hak milik yang berlaku untuk masing-masing barang yaitu:

- a. Untuk barang tidak bertubuh maka *leveringnya* dengan *cessie*, dasar hukumnya Pasal 613 KUH Perdata.⁶
- b. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu.⁷

Pasal 612 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang konkret terhadap kebendaan itu oleh atau atas

⁵ Riduan Syahrani, “*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*”, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 143.

⁶ R. Subekti, “*Aneka Perjanjian*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 22.

⁷ *Ibid.*, hlm. 21

nama pemilik, atau dengan menyerahkan kunci-kunci dari bangunan d mana kebendaan itu ada. Menyerahkan tidak perlu dilakukan, manakala kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah berada dalam kekuasaan orang yang hendak menerimanya".

Apabila merujuk pada pasal di atas dapat terlihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, yang dikenal dengan penyerahan kekuasaan secara simbolis. Apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan pembeli, penyerahan cukup dilakukan cara yang terakhir ini atau penyerahan dengan tangan pendek (*traditio brevis manu*)

- c. Untuk barang tak bergerak (barang tetap) dengan perbuatan yang populer disebut *overschrijving* (balik nama) di hadapan Pegawai Kadaster yang juga dinamakan Pegawai Balik-nama (PPAT) atau Pegawai Penyimpan hipotik, yaitu menurut Pasal 616 KUH Perdata dihubungkan dengan Pasal 620 KUH Perdata.⁸

Pasal 616: Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620;

Pasal 620: Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan berada, dan dengan membukukannya dalam register.

Dalam hukum Islam, menurut Jamal Muhammad Ibrahim, tidak menutup kemungkinan wanita juga terpaksa harus berjual beli. Oleh karena itu,

⁸ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2016, hlm. 151-152.

mereka seharusnya juga mengetahui beberapa hukum mu'amalah yang berhubungan dengan jual beli.⁹ Hukum Islam mencakup segala segi kehidupan, mulai masalah hukum, akidah, akhlak telah ditata sedemikian rupa. Demikian pula hukum Islam mengatur relasi antara sesama manusia, relasi manusia dengan Tuhan, dan relasi manusia dengan alam. Dalam konteks terkait muamalah, hukum Islam telah mengatur seperti pinjam meminjam, masalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain-lain.¹⁰

Jual beli dalam pandangan Islam merupakan media antar sesama manusia untuk bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Islam selalu berpraduga baik terhadap orang yang sedang melakukan perbuatan hukum seperti transaksi jual beli. Dalam Islam orang yang berjual beli bukan hanya mencari keuntungan akan tetapi juga dianggap sebagai perbuatan untuk membantu saudaranya sehingga Islam dianggap sebagai ajaran yang dapat menjadi pegangan hidup dalam segala aspek termasuk di dalamnya bidang jual beli. Bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual, sedangkan bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan. Berdasarkan penjelasan di atas, kegiatan berjual beli merupakan aktivitas yang mulia selama dilakukan dengan cara yang halal, ridha, sepakat dan bertanggung jawab.¹¹

⁹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, "*Fiqh Wanita*", terj. Anshori Umar Sitanggal, Asy-Syifa, Semarang, 2016, hlm. 490.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, "*Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*", UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 6.

¹¹ M. Yazid Afandi, "*Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*", Logung, Yogyakarta, 2018, hlm. 54.

Menurut mayoritas ulama, jual beli itu dilihat dari segi rukunnya ada empat: ada “*al-muta’aqidain*” (pembeli dan penjual) selaku orang yang berakad, ada “*lafaz ijab kabul (shigat)*”, ada objeknya yaitu barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.¹² Akan tetapi, ada salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam transaksi berjual beli yaitu dipenuhinya syarat “*shihah*” yang bersifat khusus yaitu dilarang bermuatan unsur riba yakni berupa tambahan yang tidak umum atau tidak galib dalam pembayaran.¹³

Bertolak dari uraian di atas, masalah yang muncul, apakah hukum Islam menganut sistem *obligatoir*, dan bagaimana dengan sistem *levering*, apakah dalam hukum Islam, jual beli itu sudah sah ketika belum ada *levering* (penyerahan barang bergerak), lalu sejauhmana letak persamaan dari kedua sistem hukum itu (KUH Perdata dan Hukum Islam) terhadap sistim *oblaigatoir* dan sistem *laevering* relevansinya dengan jual beli barang bergerak.

Adapun alasan mengapa perbandingannya antara hukum Perdata (KUH Perdata) dengan hukum Islam adalah 1) karena sebagian besar penduduk di Indonesia pemeluk agama Islam, sehingga hukum Islam mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesadaran hukum masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi syari’ah (KHES); 2) sampai saat ini, KUH Perdata masih berlaku kecuali buku II KUH Perdata, yaitu mencabut berlakunya

¹² Nasrun Haroen, ” *Fiqh Muamalah*”, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018, hlm. 115. Bandingkan dengan Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 70.

¹³ Ghufroon A. Mas’adi, “*Fiqh Muamalah Kontekstual*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 122. Bandingkan dengan buku Rachmat Syafei, ”*Fiqh Muamalah*”, Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm. 76.

semua ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kebendaan yang bertalian dengan tanah kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik.

Alasan judul tersebut diangkat adalah agar sistem hukum perdata (KUH Perdata) dan (hukum Islam) tidak dibenturkan dalam konflik melainkan bisa dianggap saling mengisi dan melengkapi kekurangan masing-masing. Urgensinya perbandingan tersebut yaitu untuk mengetahui persamaan dari kedua sistem hukum itu sehingga dengan mengetahui persamaannya maka element-element persamaannya dapat dijadikan infut dalam pembaharuan KUH Perdata kelak di kemudian hari, khususnya dalam hubungannya dengan sistem *obligatoir* dan *levering* terhadap perjanjian jual beli konvensional barang bergerak .

Berdasarkan uran di atas, memotivasi penulis memilih tema ini dengan judul: Perbandingan “antara KUH Perdata dan Hukum Islam tentang Sistem Levering dan Obligatoir dalam Perjanjian Jual Beli Barang Bergerak”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sebagai perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Hukum Islam dan KUH Perdata membedakan antara perjanjian yang sifatnya *obligatoir* dengan yang *levering* dilihat dari segi perbandingannya?
2. Bagaimana perbedaan, kelebihan, persamaan dan kekurangannya dalam KUH Perdata dan hukum Islam dalam hubungannya dengan sistem *levering*

(penyerahan) dan sistem *obligatoir* dalam perjanjian jual beli barang bergerak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem *levering* (penyerahan) dan sistem *obligatoir* dalam perjanjian jual beli barang bergerak menurut hukum Islam dan KUH Perdata dilihat dari segi perbandingannya
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangannya dalam KUH Perdata dan hukum Islam terkait dengan sistem *levering* (penyerahan) dan sistem *obligatoir* dalam perjanjian jual beli barang bergerak. Dengan mengetahui persamaannya maka elemen-elemen persamaannya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam pembaharuan KUH Perdata kelak di kemudian hari manakala sudah memungkinkan.

D. Kegunaan Penelitian

Tulisan ini diupayakan sedemikian rupa sehingga bisa memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan spesialisasi hukum perdata
2. Kegunaan praktis yaitu hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kegunaan bagi penulis, juga masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan atau

peristiwa hukum jual beli barang bergerak baik dari segi Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dari segi hukum Islam.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan tentang *Levering* dan *Obligatoir* dalam Jual Beli Menurut KUH Perdata yang meliputi (Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian). Jual Beli (Pengertian Jual Beli, Saat Terjadinya Jual Beli). *Obligatoir* dan *Levering* dalam Jual Beli). *Levering* dan *Obligatoir* dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam (Pengertian Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, *Levering* dan *Obligatoir* dalam Jual Beli).

Bab III Metode Penelitian. Pada Bab ketiga diketengahkan tentang Metode Pendekatan; Spesifikasi Penelitian; Sumber Data; Metode Pengumpulan Data; Metode Penyajian Data; Metode Pengolahan dan Penyajian Data; Metode Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang di dalamnya mengetengahkan Hukum Islam Membedakan antara Perjanjian yang bersifat *Obligatoir* dengan perjanjian yang sifatnya harus ada *Levering*, Kelebihan dan Kekurangan, Persamaan, Perbedaan, dalam Hukum Islam dan KUH Perdata

dalam hubungannya dengan Sistem *Obligatoir* dan *Levering* dalam Jual Beli Barang.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari : Kesimpulan, dan Saran yang relevan dengan judul dan rumusan masalah dari penelitian ini.

